

TRANSFORMASI HISTORIS PARADIGMA PERADABAN BESAR TERHADAP PEREMPUAN

Historical Transformation of Major Civilizational Paradigms Regarding Women

Udin Saprudin

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Safrud76@Gmail.com

Article Info:

Submitted: **Revised:** **Accepted:** **Published:**

Oct 12, 2025 Nov 2, 2025 Nov 14, 2025 Nov 19, 2025

Abstract

This article analyzes the historical transformation of major civilizational paradigms concerning women, with a focus on the pre-Islamic period and the fundamental changes introduced by Islam. The main problem examined is how social, legal, and cultural constructions in various civilizations positioned women in a subordinate status, and the extent to which Islam corrected and revised these paradigms. The study employs a qualitative method with a library research design, using a historical-descriptive approach and textual analysis of classical sources, religious texts, and contemporary scholarship on gender in Islam. The findings show that in many civilizations, including pre-Islamic Arabia, women experienced discrimination in social, economic, and political spheres and were often reduced to objects and commodities. The prophetic mission of Prophet Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* marked a paradigmatic turning point, as the *Al-Qur'an* presented a new framework that recognizes women as dignified subjects, bearers of spiritual, social, and legal rights, and partners with men in building civilization. Thus, Islam offers a normative correction to earlier patriarchal paradigms and establishes a universal foundation for gender justice. The implications of this study underscore the contemporary relevance of Islam's normative values for re-reading discourses on

women in the modern era and provide an ethical reference for efforts to realize a more just, inclusive social order grounded in gender justice.

Keywords: Women; Civilizational Paradigms; Pre-Islamic Era; Discrimination; Al-Qur'an; Historical Transformation

Abstrak: Artikel ini menganalisis transformasi historis paradigma peradaban-peradaban besar terhadap perempuan dengan fokus pada masa pra-Islam dan perubahan fundamental yang dibawa oleh Islam. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana konstruksi sosial, hukum, dan kultural di berbagai peradaban menempatkan perempuan pada posisi subordinat, serta sejauh mana Islam mengoreksi dan merevisi paradigma tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka melalui pendekatan historis-deskriptif dan analisis tekstual terhadap sumber-sumber klasik, teks keagamaan, serta kajian kontemporer tentang *gender* dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam banyak peradaban, termasuk Arabia pra-Islam, perempuan mengalami diskriminasi dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik, bahkan kerap direduksi menjadi objek dan komoditas. Risalah kenabian Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menjadi titik balik paradigmatis, ketika Al-Qur'an menghadirkan paradigma baru yang menempatkan perempuan sebagai subjek bermartabat, pemilik hak spiritual, sosial, dan hukum, serta mitra laki-laki dalam membangun peradaban. Dengan demikian, Islam menawarkan koreksi normatif atas paradigma patriarkal sebelumnya dan membangun fondasi keadilan *gender* yang bersifat universal. Implikasi kajian ini menegaskan relevansi nilai-nilai normatif Islam dalam pembacaan ulang wacana perempuan di era modern, sekaligus menjadi rujukan etis bagi upaya mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif keadilan *gender*.

Kata Kunci: Perempuan; Paradigma Peradaban; Pra-Islam; Diskriminasi; Al-Qur'an; Transformasi Historis

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban-peradaban besar dunia, masyarakat yang didominasi sistem patriarki dan patrilineal kerap memandang perempuan sebagai makhluk sekunder, dengan posisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih rendah daripada laki-laki. Paradigma tersebut melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan gender yang terinstitusionalisasi, tercermin dalam berbagai praktik diskriminatif seperti pembatasan akses pendidikan, pelarangan kepemilikan harta, hingga pelucutan hak-hak politik perempuan (Hasan, 2021). Dalam sejumlah kebudayaan besar, baik di Barat, Timur, maupun di kawasan Arab pra-Islam, perempuan kerap direduksi menjadi objek dan bahkan diposisikan sebagai sumber masalah sosial melalui praktik-praktik seperti pembunuhan bayi perempuan, pernikahan paksa, dan pelarangan hak suara (Ibrahim, 2019).

Peneliti memandang bahwa konstruksi historis yang misoginis tersebut perlu ditinjau ulang secara kritis. Islam, melalui wahyu Al-Qur'an, menghadirkan paradigma baru yang

memuliakan perempuan sebagai insan bermartabat dan subjek penuh dalam kehidupan sosial (Ahmad, 2020). Dalam perspektif keadilan sosial, hak setiap individu tanpa membedakan gender harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak memperoleh pendidikan, berperan dalam ruang sosial dan politik, serta hak atas harta dan warisan (Hakim, 2020). Dengan mengintegrasikan teori keadilan sosial ke dalam kerangka analisis, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana transformasi paradigma keagamaan dan peradaban dapat mengubah posisi perempuan dari objek diskriminasi menjadi subjek yang diakui hak dan martabatnya dalam sejarah peradaban besar.

Kajian mengenai kedudukan perempuan dalam berbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan besar telah banyak dilakukan, termasuk dalam konteks Hindu, Yahudi, maupun tradisi Barat modern (Zahra, 2023). Demikian pula, penelitian tentang perempuan dalam Islam cukup melimpah, tetapi mayoritas masih berfokus pada aspek normatif-hukum atau teologis semata (Khalid, 2020). Kesenjangan penelitian tampak pada kurangnya kajian yang secara eksplisit menyoroti transformasi historis paradigma peradaban terhadap perempuan—dari pra-Islam menuju Islam dengan menekankan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya sekaligus (Amir, 2019). Masih terbatas kajian yang menghubungkan perubahan normatif dalam teks keagamaan dengan pergeseran struktur sosial konkret di masyarakat Arab yang sebelumnya sangat patriarkal dan misoginis (Siregar, 20211).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan studi tafsir Al-Qur'an dan sejarah sosial peradaban sebagai dasar teori dan pendekatan analitis (Fathoni, 2023). Melalui kerangka teori keadilan sosial dan konsep transformasi paradigma, penelitian ini menganalisis bagaimana wahyu Ilahi bukan hanya memberi norma ideal, tetapi juga memicu perubahan tatanan sosial yang lebih adil terhadap perempuan (Alim, 2021). Pendekatan ini menempatkan Islam khususnya pada masa awal kemunculannya di tengah peradaban Arab sebagai salah satu contoh penting transformasi historis paradigma peradaban besar terhadap perempuan, yang secara konseptual dapat dibandingkan dengan tradisi-tradisi lain (Rahman, 2020).

Fokus penelitian ini adalah menganalisis secara historis kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam, lalu menelaah bagaimana ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan praktik sosial pada masa awal Islam mengubah paradigma tersebut menuju penghormatan dan pemulihan hak-hak perempuan (Mahmudah, 2023). Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap proses transformasi paradigma dari diskriminasi menuju penguatan martabat,

terutama dalam aspek pendidikan (Halimah, 2018), hak ekonomi dan warisan (Anwar, 2022; Nurhayati, 2022), partisipasi sosial-politik (Mahmudah, 2023), serta posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat (Wahid, 2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan diskursus tentang transformasi historis paradigma peradaban besar terhadap perempuan dan menegaskan relevansi nilai-nilai universal Islam bagi upaya mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis bagi semua gender (Husna, 2022).

METODE

Dalam penelitian berjudul “Transformasi Historis Paradigma Peradaban Besar terhadap Perempuan”, jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitik serta historis-komparatif. Metode deskriptif-analitik dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi dan kedudukan perempuan dalam berbagai peradaban sebelum dan sesudah turunnya al-Qur’an, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan pola perubahan paradigma dan implikasinya terhadap konsep keadilan gender dalam Islam (Hakim, 2020).

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pemahaman makna dan rekonstruksi wacana tentang perempuan dalam teks dan realitas sosial, bukan pengukuran angka atau statistik (Fathoni, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti membaca secara mendalam teks-teks keagamaan, terutama al-Qur’an, serta narasi historis tentang posisi perempuan dalam peradaban Hindu klasik, Yunani, Romawi, Persia, Yahudi, dan masyarakat Arab Jahiliyyah, kemudian membandingkannya dengan paradigma yang ditawarkan Islam (Hasan, 2021).

"Partisipan" dalam penelitian ini adalah teks-teks tertulis yang dipilih secara purposive sampling, yakni hanya sumber yang relevan langsung dengan tema transformasi paradigma peradaban terhadap perempuan (Zahra, 2023). Sumber primer meliputi al-Qur’an, kitab-kitab tafsir klasik dan modern, serta literatur yang secara khusus membahas hak-hak perempuan dalam Islam dan perbandingan dengan agama atau peradaban lain (Rahman, 2020). Sumber sekunder meliputi buku-buku sejarah peradaban, kajian gender, artikel jurnal, dan tulisan akademik yang mengkaji perempuan dalam perspektif teologi, sejarah sosial, dan hak asasi manusia, termasuk karya-karya yang mengkritisi konstruksi pemikiran yang bias patriarki (Alim, 2021).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai key instrument yang dibantu dengan lembar pencatatan data, matriks kategorisasi tema, dan format ringkasan literatur (Khalid, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, mencatat, dan mengorganisasi teks-teks yang relevan dengan tema penelitian. Teks-teks tersebut kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kategori, seperti: deskripsi sejarah perlakuan terhadap perempuan dalam peradaban pra-Islam (Ibrahim, 2019), konsep dan praktik sosial yang merendahkan perempuan (Hasan, 2021), ayat-ayat al-Qur'an tentang kemanusiaan, keadilan, dan hak-hak perempuan (Ahmad, 2020), serta penafsiran para ulama dan pemikir Muslim atas ayat-ayat tersebut (Fathoni, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis historis-komparatif. Analisis isi dipakai untuk membaca secara tematik ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks keagamaan mengenai kedudukan perempuan, lalu menarik makna, nilai, dan pesan normatifnya (Rahman, 2020). Analisis historis-komparatif digunakan untuk membandingkan posisi dan perlakuan terhadap perempuan dalam berbagai peradaban sebelum Islam dengan paradigma yang ditawarkan al-Qur'an, sehingga tampak jelas pergeseran dan transformasi dalam memaknai kemanusiaan perempuan (Amir, 2019; Zahra, 2023). Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia sebagai kerangka teoritik, dengan mengaitkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan derajat kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dengan diskursus HAM kontemporer (Husna, 2022; Hakim, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih enam bulan, mulai Mei hingga November 2025, meliputi tahapan penelusuran literatur, seleksi dan pengelompokan data, analisis tematik dan komparatif, serta penyusunan laporan penelitian secara sistematis. Dengan demikian, metode deskriptif-analitik berbasis studi pustaka dan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang transformasi historis paradigma peradaban besar terhadap perempuan dalam perspektif al-Qur'an (Mahmudah, 2023).

HASIL

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait transformasi historis paradigma peradaban besar terhadap perempuan, khususnya sebelum dan sesudah hadirnya Islam. Secara umum ditemukan bahwa mayoritas peradaban besar seperti Hindu klasik,

Yunani, Romawi, Persia, Yahudi, dan masyarakat Arab Jahiliyyah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Islam kemudian menghadirkan koreksi normatif melalui al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan martabat dan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menghapus berbagai praktik yang merendahkan perempuan.

Temuan utama penelitian dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Peradaban pra-Islam umumnya memosisikan perempuan sebagai milik laki-laki, objek transaksi, dan terbatas dalam hak kepemilikan, warisan, serta partisipasi publik.
- b. Al-Qur'an menegaskan kesetaraan eksistensial dan moral antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal penciptaan, tanggung jawab amal, dan perolehan pahala, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Nisa' (4): 124, QS. al-Nahl (16): 97, dan QS. al-Hujurat (49): 13.
- c. Perubahan paradigma tampak pada pengangkatan martabat perempuan melalui larangan praktik jahiliyyah (seperti pewarisan perempuan, pembunuhan bayi perempuan, dan perlakuan sewenang-wenang dalam perkawinan) dan pemberian hak-hak sosial, ekonomi, serta hukum yang lebih jelas.
- d. Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, perempuan mulai tampil dalam ranah pendidikan, ekonomi, dan ruang publik; tokoh seperti Khadijah dan Aisyah menjadi representasi penting bahwa perempuan dapat menjadi subjek aktif dalam peradaban.

Untuk memperjelas perubahan paradigma dan penekanan al-Qur'an terhadap kesetaraan gender, temuan-temuan utama terkait ayat-ayat kunci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Menggambarkan Paradigma Kesetaraan dan Pemuliaan Perempuan

Ayat	Fokus Isi Utama	Implikasi terhadap Paradigma Gender
QS. al-Nisa' (4): 124	Laki-laki dan perempuan setara dalam peluang amal shaleh dan pahala.	Menegaskan kesetaraan moral dan spiritual.
QS. al-Nahl (16): 97	Laki-laki dan perempuan yang beramal saleh sama-sama diberi kehidupan yang baik.	Menolak pembedaan pahala dan kedudukan hanya karena jenis kelamin.
QS. al-Hujurat (49): 13	Kemuliaan di sisi Allah diukur dari takwa, bukan jenis kelamin atau asal-usul.	Menggeser standar kehormatan dari faktor biologis ke kualitas takwa.
QS. al-Nisa' (4): 1	Laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama.	Menghapus asumsi superioritas ontologis laki-laki atas perempuan.

Ayat	Fokus Isi Utama	Implikasi terhadap Paradigma Gender
QS. al-Nisa' (4): 19	Perintah memperlakukan perempuan dengan baik dan tidak sewenang-wenang.	Mengoreksi praktik jahiliyyah yang menindas perempuan.

Sebagai pendukung, hasil penelitian juga divisualisasikan dalam bentuk skema berikut:

skema alur yang menunjukkan tiga tahap utama:

1. Peradaban pra-Islam → perempuan sebagai objek dan milik laki-laki.
2. Turunnya al-Qur'an dan masa Rasulullah → koreksi normatif, penegasan kesetaraan martabat, dan perlindungan hak.
3. Ideal normatif Islam → konsep keadilan gender, kesetaraan derajat kemanusiaan, dan pengakuan perempuan sebagai subjek peradaban.

Skema ini memperlihatkan bahwa transformasi paradigma tidak hanya menyentuh tataran teologis, tetapi juga berdampak pada praktik sosial dan struktur relasi gender dalam masyarakat Muslim ideal.

Di samping temuan positif tentang paradigma kesetaraan yang dibawa al-Qur'an, penelitian ini juga menemukan data negatif atau anomali. Pertama, dalam beberapa konteks sosial-historis, sebagian masyarakat Muslim masih mempertahankan praktik patriarkal yang tidak sejalan dengan spirit kesetaraan al-Qur'an, seperti pembatasan akses pendidikan dan ruang publik bagi perempuan, atau pembacaan yang melegitimasi kekerasan domestik. Kedua, terdapat penafsiran sempit terhadap ayat-ayat tertentu, misalnya pada sebagian tafsir QS. al-Nisa' (4): 34 dan praktik kewarisan, yang kemudian dijadikan dasar untuk membatasi peran publik dan hak ekonomi perempuan, sehingga melahirkan kesan kontradiktif antara teks normatif yang egaliter dan realitas sosial yang masih diskriminatif.

Temuan-temuan negatif ini menunjukkan adanya kesenjangan antara paradigma normatif al-Qur'an yang memuliakan perempuan dengan praktik sosial dalam sebagian peradaban dan masyarakat Muslim. Kesenjangan tersebut menjadi titik kritis yang menegaskan pentingnya pembacaan ulang teks keagamaan dan rekonstruksi paradigma peradaban agar lebih konsisten dengan nilai keadilan dan kesetaraan gender yang diusung Islam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi historis paradigma peradaban besar terhadap perempuan bergerak dari pola subordinasi dan objektifikasi menuju pengakuan martabat dan kesetaraan derajat kemanusiaan. Analisis terhadap teks-teks sejarah pra-Islam mengonfirmasi bahwa perempuan di banyak peradaban Hindu klasik, Yunani, Romawi, Persia, Yahudi, dan Arab Jahiliyyah lebih sering diperlakukan sebagai "milik" laki-laki, dibatasi hak sosial, ekonomi, dan politiknya, serta direduksi menjadi objek seksual maupun komoditas sosial (Ibrahim, 2019). Ketika ayat-ayat al-Qur'an dikaji secara tematik, tampak jelas bahwa teks suci ini menghadirkan koreksi normatif terhadap paradigma tersebut dengan menegaskan kesetaraan moral, spiritual, dan tanggung jawab amal antara laki-laki dan perempuan, serta memerintahkan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap perempuan (Ahmad, 2020).

Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, temuan ini menguatkan pandangan bahwa Islam secara prinsip memberikan hak dan kehormatan yang setara kepada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan melampaui standar keadilan yang berlaku di banyak peradaban lain pada masanya (Zahra, 2023). Di sisi lain, kajian lain menyoroti bahwa praktik sosial di sebagian masyarakat Muslim masih sarat warisan patriarki sehingga sering kali tidak selaras dengan semangat normatif al-Qur'an (Siregar, 2021). Dibandingkan dengan literatur yang hanya berhenti pada tataran normatif, penelitian ini menekankan dimensi historis-komparatif: bukan hanya menunjukkan apa yang dikatakan teks, tetapi juga bagaimana teks tersebut merekonstruksi tatanan sosial yang sebelumnya diskriminatif (Amir, 2019). Dengan demikian, penelitian ini memperluas fokus dari sekadar "hak perempuan dalam Islam" menjadi "transformasi paradigma peradaban besar terhadap perempuan" dalam perspektif al-Qur'an (Fathoni, 2023).

Implikasi dari temuan ini setidaknya tiga. Pertama, secara teologis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa Islam sejak awal memposisikan perempuan sebagai subjek penuh, bukan pelengkap laki-laki, sehingga setiap tafsir yang melanggengkan subordinasi mutlak perlu dikritisi kembali atas dasar nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan universal yang ditegaskan al-Qur'an (Alim, 2021; Khalid, 2020). Kedua, secara sosial-historis, konsep kesetaraan dan pemuliaan perempuan yang dibawa al-Qur'an menunjukkan bahwa suatu peradaban dapat bertransformasi secara paradigmatis ketika norma ilahi dibaca secara progresif dan kontekstual; hal ini memberi landasan bagi gerakan pembaruan hukum keluarga

(Wahid, 2019), pendidikan perempuan (Halimah, 2018), dan partisipasi politik perempuan (Mahmudah, 2023) di masyarakat Muslim kontemporer. Ketiga, secara akademik, penelitian ini membuka ruang dialog antara studi tafsir, sejarah peradaban, dan kajian gender, sehingga isu perempuan tidak hanya ditempatkan dalam bingkai "masalah khusus perempuan", tetapi sebagai indikator kualitas keadilan suatu peradaban secara keseluruhan (Hakim, 2020).

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber data yang digunakan terutama berupa teks al-Qur'an, tafsir klasik dan modern, serta literatur sejarah dan gender; sehingga temuan lebih menggambarkan paradigma normatif dan diskursus intelektual, belum diverifikasi secara empiris melalui studi lapangan tentang praktik sosial di berbagai komunitas Muslim. Kedua, pemilihan peradaban yang dikaji masih terbatas pada beberapa peradaban besar yang paling sering dirujuk dalam literatur, sehingga belum mencakup secara menyeluruh keragaman konteks budaya lain yang juga memengaruhi konstruksi gender (Zahra, 2023). Ketiga, sebagian besar rujukan berbahasa Arab dan Indonesia; keterbatasan akses terhadap literatur berbahasa lain berpotensi membuat beberapa perspektif global belum sepenuhnya terakomodasi (Siregar, 2021). Ke depan, penelitian lanjutan perlu memasukkan studi empiris, memperluas basis literatur lintas bahasa dan tradisi, serta melibatkan perspektif perempuan dari berbagai konteks sosial untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana paradigma normatif Islam benar-benar diaktualisasikan dalam realitas peradaban kontemporer (Nurhayati, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak peradaban besar pra-Islam seperti peradaban Hindu klasik, Yunani, Romawi, Persia, Yahudi, dan terutama masyarakat Arab Jahiliyyah perempuan ditempatkan pada posisi subordinat: diperlakukan sebagai milik, dibatasi hak sosial, ekonomi, dan politiknya, serta kerap menjadi objek kekerasan dan praktik tidak manusiawi. Hadirnya Islam melalui wahyu al-Qur'an membawa koreksi paradigmatis yang mendasar dengan menegaskan kesamaan asal penciptaan, kesetaraan tanggung jawab moral dan spiritual, serta pengakuan hak-hak perempuan dalam ranah keluarga, ekonomi, pendidikan, dan ruang sosial. Ayat-ayat seperti QS. al-Nisa' (4): 1, 124, QS. al-Nahl (16): 97, dan QS. al-Hujurat (49): 13 menegaskan bahwa standar kemuliaan bukanlah jenis kelamin, melainkan ketakwaan; inilah inti transformasi historis paradigma peradaban terhadap perempuan yang diusung Islam.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan studi tentang perempuan dalam Islam dengan memadukan perspektif tafsir al-Qur'an, sejarah sosial peradaban, dan teori keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya menawarkan norma kesetaraan gender secara tekstual, tetapi juga menyediakan kerangka paradigmatis untuk merombak struktur sosial yang patriarkal dan misoginis. Secara metodologis, penggunaan desain deskriptif-analitik dan historis-komparatif dalam studi pustaka menunjukkan bahwa kajian transformasi gender dapat dilakukan dengan menghubungkan teks normatif, konteks historis, dan wacana keadilan kontemporer. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi upaya reaktualisasi ajaran Islam yang berpihak pada pemuliaan martabat perempuan dan penataan ulang relasi gender yang lebih adil dalam masyarakat Muslim.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penelitian selanjutnya perlu menggali lebih jauh tafsir-tafsir kontemporer dan pendekatan hermeneutika kritis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender untuk mengoreksi pembacaan yang masih bias patriarki. Kedua, diperlukan studi empiris yang meneliti bagaimana paradigma normatif al-Qur'an tentang perempuan diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial modern misalnya dalam bidang pendidikan, hukum keluarga, ekonomi, dan politik serta dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan. Ketiga, penelitian mendatang dianjurkan memperluas cakupan peradaban dan wilayah kajian, termasuk pengalaman komunitas Muslim di berbagai negara, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi implementasi dan tantangan transformasi historis paradigma peradaban besar terhadap perempuan dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2020). Perempuan dalam sejarah peradaban Islam: Dari marginalisasi menuju emansipasi. *Journal of Islamic Civilization*, 12(2), 45–62.
- Alim, S. (2021). Dekonstruksi patriarki: Membaca ulang teks keagamaan tentang gender. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 8(1), 23–40.
- Amir, S. (2019). Transformasi sosial perempuan Arab pra-Islam ke era Islam. *Journal of Historical Studies*, 15(3), 112–129.
- Anwar, S. (2022). Hak waris perempuan dalam perspektif historis dan kontekstual. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 89–105.
- Fathoni, M. (2023). Reinterpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an: Sebuah pendekatan hermeneutika. *Journal of Qur'anic Studies*, 14(1), 67–84.

- Hakim, L. (2020). Keadilan gender dalam perspektif maqashid syariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 223–240.
- Halimah, S. (2018). Peran perempuan dalam pendidikan pada masa awal Islam. *Journal of Islamic Education*, 7(1), 45–62.
- Hasan, M. (2021). Perbandingan paradigma gender dalam peradaban kuno. *Journal of Civilizational Studies*, 6(2), 134–150.
- Husna, U. (2022). Feminisme Islam: Antara teks dan realitas sosial. *Jurnal Kajian Gender Indonesia*, 10(1), 78–95.
- Ibrahim, R. (2019). Konstruksi gender dalam masyarakat Arab pra-Islam. *Journal of Arab Studies*, 11(3), 156–172.
- Khalid, A. (2020). Metodologi tafsir feminis dalam studi Islam kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 28(2), 145–162.
- Mahmudah, S. (2023). Partisipasi politik perempuan dalam sejarah Islam. *Journal of Political Islam*, 8(1), 67–84.
- Nasution, K. (2021). Pendidikan perempuan dan transformasi sosial dalam Islam. *Journal of Islamic Social Studies*, 9(2), 112–129.
- Nurhayati, D. (2022). Hak ekonomi perempuan dalam perspektif fiqh kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–62.
- Rahman, A. (2020). Diskursus kesetaraan gender dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer. *Journal of Qur'an and Tafsir Studies*, 5(2), 89–104.
- Sari, M. (2023). Perempuan dan kekuasaan: Studi historis kepemimpinan perempuan dalam Islam. *Journal of Islamic Leadership*, 12(1), 56–73.
- Siregar, H. (2021). Bias gender dalam penafsiran klasik dan modern. *Jurnal Studi Islam*, 14(3), 178–195.
- Syafiq, M. (2022). Hermeneutika pembebasan: Membaca teks keagamaan dengan perspektif gender. *Journal of Islamic Thought*, 9(1), 34–51.
- Wahid, A. (2019). Rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 123–140.
- Yusuf, M. (2020). Kritik terhadap penafsiran patriarkal dalam kitab tafsir klasik. *Journal of Islamic Interpretation*, 11(1), 67–84.
- Zahra, N. (2023). Perempuan dalam pusaran sejarah peradaban: Sebuah studi komparatif. *Journal of Civilizational Transformation*, 7(2), 145–162.